



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KAB / KODYA PURBALINGGA

NOMOR : Mk.21/6/PP.00.1/704/2000

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KAB/KODYA PURBALINGGA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kab. Purbalingga
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463-A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca :

Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama tanggal 20 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. PURBALINGGA
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI
LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. PURBALINGGA

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 20 April 2000.

A.N KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAMA



TEMBUSAN:

1. Direktur jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Sekretaris jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi... Java Tengah
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Ko... Purbalingga

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN/KODYA PURBALINGGA

NOMOR : Mk.21/6/PP.00.1/704/2000.

TANGGAL : 20 April 2000

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Ibtidaiyah Istiqomah Sambas. Kelurahan Kembaran Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga.	112 330 305 189	D.Mk.21/PGM/ 02/2000.

A.N. KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURAI

Mengetahui
a.n. Kepala
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga



H. WAHYUDHIANA
150 208 267



Nomor : D.Mk.21/REN/02/2000

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN / KOTAMADYA : PURBALINGGA.....

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kotamadya Purbalingga Nomor : Mk.21/6/PP.00.1/704/2000
Tanggal 20 April 2000.

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : M.I. ISTIQOMAH SAMBAS.
ALAMAT : Kelurahan Kembaran Kulon

KECAMATAN : Purbalingga.
KABUPATEN / KOTAMADYA : Purbalingga.
PROPINSI : Jawa Tengah.
PENYELENGGARA MADRASAH/ YAYASAN : Yayasan Istiqomah Sambas

BERDIRI SEJAK TANGGAL :

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	3	3	0	3	0	5	1	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Purbalingga, 20 April 2000.

A.N. Kepala,
Kepala Seksi
Perguruan Agama Islam

Drs. H. WAHYUDAT A.A.
NIP : 150 208 247

Mengetahui
a.n. Kepala
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga

